



ARTICLE

Merger Raksasa Digital Grab-GoTo: Ancaman atau Solusi bagi Persaingan Usaha di Indonesia?

The Merger of Digital Giants Grab-Goto: A Threat or a Solution to Business Competition in Indonesia?

Yuni Putri Dewantara*, Michelle Hadi, Carissa Amanda Siswanto
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Kampus Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: yuniputrii99@gmail.com

ABSTRAK

Dengan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, bisnis berskala besar mulai bersatu, seperti yang ditunjukkan oleh rencana merger antara Grab dan GoTo, dua pemain utama dalam ekosistem layanan berbasis platform digital. Karena kemungkinan munculnya struktur pasar yang terkonsentrasi dan risiko praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat, rencana merger ini menimbulkan perdebatan dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi rencana merger Grab-GoTo berdasarkan hukum persaingan usaha Indonesia dan mengevaluasi apakah merger tersebut merupakan ancaman atau solusi bagi persaingan bisnis di negara ini. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger tidak dilarang secara normatif selama tidak menyebabkan praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, jika tidak diawasi dengan cermat, merger Grab-GoTo dapat membahayakan persaingan bisnis yang sehat. Ini karena pangsa pasar yang besar, dampak jaringan, dan penguasaan data konsumen oleh kedua perusahaan. Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat penting dalam melakukan penilaian dan pengawasan untuk memastikan bahwa merger tidak membahayakan konsumen atau pelaku usaha lainnya.

Kata Kunci: Merger, Grab-GoTo, Hukum Persaingan Usaha, Posisi Dominan, Ekonomi Digital

ABSTRACT

The development of the digital economy in Indonesia has encouraged large-scale business consolidation, including the proposed merger between Grab and GoTo as two dominant players in the digital platform ecosystem. This proposed merger has raised significant concerns from the perspective of business competition law, particularly regarding market concentration and the potential risk of monopolistic practices and unfair competition. This study aims to analyze the proposed Grab–GoTo merger from the perspective of Indonesian competition law and to assess whether the merger constitutes a threat or a solution to fair business competition. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that mergers are not prohibited per se under Indonesian law, provided they do not result in monopolistic practices or abuse of dominant position as regulated under Law Number 5 of 1999. However, considering the substantial market share, network effects, and extensive control over consumer data held by both companies, the proposed merger poses a significant risk to healthy competition if not subject to strict regulatory oversight. Therefore, the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is essential in conducting comprehensive assessments and supervision to ensure that the merger does not harm consumers or other business actor.

Keywords: Merger, Grab–GoTo, Competition Law, Dominant Position, Digital Economy

HOW TO CITE:

Dewantara, Y. P., Hadi, M., Siswanto, C. A. (2026). “Merger Raksasa Digital Grab-GoTo: Ancaman atau Solusi bagi Persaingan Usaha di Indonesia?”. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. 9(1): 157-175. DOI: 10.32493/rjih.v9i1.58394

Pendahuluan

Di era modern ini, perkembangan ekonomi digital telah sebagian besar berpengaruh dalam roda perekonomian, hal ini membawa pengaruh besar dalam struktur dan dinamika persaingan usaha. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia juga berdampak dalam meningkatkan ekonomi negara. Ekonomi digital dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi tantangan yang timbul dari pembangunan yang tidak merata. Pemerintah Indonesia sebagai pelaku utama usaha, menunjukkan komitmennya untuk membangun perekonomian berbasis masyarakat. Peran wirausaha diharapkan terus meningkat, mendorong ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Akibatnya, penggunaan teknologi digital menjadi alat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional (Artanti et al., 2025).

Meskipun ekonomi digital Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan banyak manfaat, hal ini juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan timbulnya model bisnis baru dan integrasi antar industri. Ini juga dapat memungkinkan perubahan pada model bisnis yang sudah ada. Studi tentang ekonomi digital Indonesia dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan

Informatika pada tahun 2016. Salah satu temuan penelitian menunjukkan kemungkinan perubahan model bisnis di berbagai industri (n.d., 2022).

Belakangan telah menjadi sorotan bahwa persaingan sengit antara Grab dan Gojek (GoTo) menjadi sebuah pertemanan setelah adanya rencana merger kedua perusahaan tersebut. Mengingat keduanya merupakan pemain dominan di industri layanan berbasis aplikasi, merger Grab-GoTo dapat menghasilkan entitas usaha dengan kekuatan pasar yang signifikan. Di sisi lain, GoTo bergantung pada *platform* besar seperti Gojek dan Tokopedia, sementara Grab telah lama menguasai pasar transportasi dan layanan pesan antar di Asia Tenggara. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang penguasaan pasar yang berlebihan, penurunan persaingan, dan potensi kerugian bagi pelanggan serta bisnis kecil dan menengah.

Menggabungkan Grab-GoTo dapat menghasilkan "*mega-superapp*" dengan kekuatan teknologi, basis data pelanggan, dan jaringan mitra yang sangat besar. Sinergi antara Grab dan GoTo dapat meningkatkan daya tarik investor dan mengurangi tumpang tindih layanan. Ini terjadi di tengah tekanan untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi biaya operasional. Karena itu, Grab dan Gojek dapat membangun ekosistem yang saling melengkapi daripada merger. Sementara Grab berfokus pada layanan keuangan dan ekspansi regional, Gojek tetap fokus pada *ride-hailing* dan *hyperlocal delivery*. Oleh karena itu, rebranding dalam situasi ini tidak berarti menghapus identitas lama, tetapi membangun nilai baru di bawah satu visi (Laksmiana, 2025). PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyambut baik upaya dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekosistem digital nasional, termasuk rencana merger GoTo dengan Grab.

Di sisi lain, Koesoemohadiani menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan atau kesepakatan tentang merger GoTo dan Grab. Dirinya memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perusahaan publik (Pratama, 2025). Dengan merger GoTo dan Grab, struktur pasar yang hampir monopoli terbentuk di sektor transportasi *online* dan pengiriman makanan maupun barang. Suatu ambang batas persaingan sehat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jauh melampaui tingkat konsentrasi ini. Efek jaringan, yang merupakan fitur utama platform digital, di mana nilai platform meningkat seiring dengan jumlah pengemudi dan pengguna, memperkuat dominasi pasar ini. Proses ini menciptakan lingkaran setan positif yang mencegah pesaing baru masuk, terutama startup lokal yang sulit mendapatkan massa pengguna yang diperlukan untuk bersaing (Rasyidin et al., 2025).

Pada tahun 2020, mencuat perihal rencana merger dua perusahaan ternama yakni Grab dan GoTo. Diketahui dengan valuasi sejumlah US\$28 miliar, GoTo diluncurkan di Bursa Efek Indonesia pada April 2022 dengan harga penawaran umum perdana Rp338 per saham. Sejak saat itu, harga sahamnya turun lebih dari 80% dan sekarang berada di kisaran Rp65 per saham. Kemudian, pada tahun 2023, perusahaan memperkirakan rugi bersih dua kali lipat dari tahun sebelumnya, mencapai Rp90,5 triliun. GoTo telah mendapat rugi bersih sebesar Rp742 miliar pada paruh pertama tahun 2025 setelah penurunan 96% menjadi Rp3,1 triliun pada tahun 2024. Sebagai perbandingan, laporan keuangan tahunan Grab mencatat rugi sebesar US\$158 juta (Rp2,53 triliun) pada tahun 2024, turun dari US\$485 juta (Rp7,76 triliun) pada tahun sebelumnya. Perusahaan tersebut telah terdaftar di bursa Nasdaq; harga sahamnya pada 2 Desember berada di sekitar US\$5,26 per lembar, turun dari US\$11,01 saat pertama kali muncul pada Desember 2021. Saat ini, kapitalisasi pasar Grab berkisar antara US\$21,5 miliar.

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), ada sekitar 2 juta warga Indonesia yang bekerja sebagai driver ojol. Ada juga yang memperkirakan bahwa ada sekitar 7 juta orang yang bekerja sebagai driver ojol. Untuk volume pesan-antar makanan, Grab menguasai 47% dan GoTo 52% pangsa pasar di Indonesia, sedangkan Grab menguasai 63%. Menurut analis, banyaknya pengemudi ojol di Indonesia membuat *platform ride-hailing* tidak dapat diabaikan, terutama di tengah kondisi pasar kerja yang menurun. Menurut data yang dikumpulkan oleh firma analitik Euromonitor International, merger GoTo–Grab akan menciptakan platform ride-hailing besar di seluruh wilayah dengan sekitar 85 persen dari pasar senilai US\$8 miliar (Siregar, 2025).

Pembaruan undang-undang merger di Indonesia harus mempertimbangkan aspek pengawasan integratif dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Anti Monopoli, di mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus berperan aktif. Kesesuaian regulasi diperlukan untuk menjamin iklim persaingan yang sehat tanpa mengorbankan kepentingan kreditor dan pemegang saham minoritas. Permasalahan dengan merger adalah kekutan hukum dari keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait. Secara umum, ada tiga undang-undang yang mendasari aksi korporasi yang berkaitan dengan merger. Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan bahwa keputusan terakhir untuk melakukan suatu aksi korporasi dibuat dalam RUPS setelah Menteri Hukum dan HAM menyetujui perubahan anggaran dasar, yang dapat dilihat pada Pasal 26 yang menyebutkan Anggaran dasar yang diubah dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal: (a) persetujuan Menteri; (b)

tanggal yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau (c) pemberitahuan yang diterima Menteri tentang perubahan anggaran dasar. atau tanggal yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau Pengambilalihan (Dwi, 2011).

Merger akan menguntungkan konsumen karena akan ada lebih banyak pilihan produk dan teknologi yang lebih baru daripada sebelumnya, yang akan meningkatkan kesejahteraan umum. Kegiatan merger ini dapat menjadi pro persaingan, tetapi juga anti persaingan jika otoritas persaingan usaha tidak ada. Dalam dunia bisnis, merger seharusnya membantu perusahaan yang gagal dari segi operasional. Namun, pelaku usaha yang ingin memperluas pasarnya sering menyalahgunakan merger. Selain itu, seringkali terjadi perbedaan pendapat antara kepentingan merger dengan alasan efisiensi dan masalah persaingan usaha. Pelaku usaha akan selalu menggunakan alasan efisiensi sebagai landasan merger, dan otoritas persaingan usaha akan memprioritaskan masalah persaingan usahanya. Hukum persaingan mengkhawatirkan merger yang menghasilkan anti persaingan. Merger dapat memengaruhi kondisi persaingan di pasar tertentu secara signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika dua atau lebih bisnis bergabung, pangsa pasar mereka akan bersatu untuk membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih besar (Mustariyakuma, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan sebagai sumber utama data. Penelitian hukum normatif atau *library research* dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka, antara lain buku, jurnal ilmiah, media massa, sumber internet, serta referensi lain yang sesuai, guna menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini (Hasan, 2002). Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya dalam hal masih ditemukannya kelemahan norma atau potensi penyimpangan dalam penerapannya (Marzuki, 2010). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan pandangan para ahli yang telah berkembang, yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan analisis dan pemikiran hukum yang relevan (Mulyadi, 2013).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang bersifat siap pakai. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi doktrin, pendapat para ahli, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta sumber daring yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta buku panduan metodologi penelitian hukum (Sulung & Muspawi, 2024).

Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Rencana Merger Grab dan GoTo di Indonesia

Di Indonesia, konsep penggabungan usaha (*merger*) dalam kerangka hukum persaingan usaha terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan menjamin persaingan usaha yang sehat. Menurut Black's Law Dictionary, *merger* yang merupakan peleburan atau penggabungan suatu benda atau hak ke dalam benda atau hak lainnya; istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana salah satu subjek memiliki kedudukan, martabat, atau tingkat kepentingan yang lebih rendah dibandingkan dengan subjek lainnya (Black, 1910). *Merger* merupakan tindakan korporasi strategis yang ditujukan untuk memperkuat posisi pasar dan meningkatkan efisiensi operasional, namun di sisi lain juga berpotensi mengurangi tingkat persaingan di pasar, sehingga memerlukan pengawasan ketat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Lathifah et al., 2024; Saleh et al., 2025). Kerangka hukum *merger* di Indonesia bersifat kompleks karena melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola perusahaan, hukum antimonopoli, serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif mapan, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti ketidakjelasan regulasi dan lemahnya mekanisme penegakan hukum, yang dapat menyulitkan pelaksanaan merger dan akuisisi (M&A) (Indraswari et al., 2025).

Sistem pengendalian *merger* di Indonesia telah mengalami perkembangan selama dua dekade terakhir, yaitu beralih dari pendekatan *ex-post* menuju pendekatan *ex-ante* yang dianggap lebih ideal. Namun demikian, inkonsistensi dalam penerapan pengendalian merger masih menjadi perhatian (Setyawati et al., 2024). Sistem pra-notifikasi *merger*, sebagaimana diterapkan di negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang, dinilai lebih efektif dalam

mencegah praktik monopoli dan menjamin persaingan usaha yang sehat (Saleh et al., 2025). Dalam ruang lingkup pasar digital, *merger* antara *platform* media sosial dan *e-commerce* menegaskan perlunya modernisasi hukum persaingan usaha guna merespons tantangan dan peluang baru yang muncul (Rismauli & Suherman, 2024). Meskipun merger dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi pasar, tindakan tersebut tetap memerlukan pengaturan dan penegakan hukum yang cermat guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan korporasi, prinsip persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan terhadap konsumen di Indonesia (Indraswari et al., 2025; Lathifah et al., 2024; Romlah et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia merupakan kerangka peraturan perundang-undangan yang penting dan strategis dalam melarang praktik monopoli serta menjamin terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini memuat berbagai prinsip dan larangan yang bertujuan untuk mencegah pelaku usaha melakukan tindakan yang dapat mengarah pada penguasaan pasar dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 17 secara tegas melarang pelaku usaha menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa dengan cara yang menimbulkan praktik monopoli, sehingga dapat menghambat masuknya pelaku usaha lain ke dalam pasar (Rahmadani, 2022). Selain itu, Pasal 15 mengatur larangan penyalahgunaan posisi dominan dalam perjanjian, yang berpotensi menimbulkan persyaratan tidak adil atau merugikan pihak lain, sehingga dapat memengaruhi keabsahan perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Elsa et al., 2025). Undang-undang ini juga mengatur larangan diskriminasi harga sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yang melarang pelaku usaha menetapkan harga yang berbeda atas barang dan/atau jasa yang sama kepada pembeli yang berbeda, guna menjaga keseimbangan persaingan usaha (Prajatama, 2020). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berfungsi sebagai instrumen hukum fundamental dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan di Indonesia, sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional serta prinsip-prinsip hukum yang lebih luas (Fikri, 2021; Giawa et al., 2025).

Dalam lanskap persaingan sektor layanan transportasi daring dan teknologi di Indonesia, GoTo dan Grab muncul sebagai pelaku usaha ventura yang dominan, masing-masing dengan strategi dan posisi pasar yang berbeda. GoTo, yang terbentuk dari hasil merger antara Gojek dan Tokopedia, merupakan salah satu pemain utama di kawasan Asia Tenggara. Perusahaan ini memanfaatkan platform terintegrasi yang komprehensif untuk melayani konsumen maupun pelaku usaha, sehingga mampu meningkatkan efektivitas operasional serta memperluas jangkauan geografisnya (Barus & Barus, 2024; Khoeriyah et al., 2023). Merger tersebut telah menempatkan GoTo sebagai entitas yang kuat dalam ekosistem ekonomi digital, sehingga

memungkinkan perusahaan ini bersaing secara efektif dengan konglomerasi teknologi lainnya di kawasan regional (Barus & Barus, 2024). Meskipun memiliki posisi dominan, GoTo tetap menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dalam menjaga tingkat kepuasan pengguna serta mengelola konflik sosial yang muncul sebagai dampak dari ekspansi bisnis yang cepat (Lutfi, 2020).

Di sisi lain, Grab, sebagai perusahaan berbasis di Singapura, berhasil memperluas pangsa pasarnya di Indonesia dengan menitikberatkan pada kepuasan pelanggan melalui strategi harga yang kompetitif dan peningkatan kualitas layanan (Irfanda, 2024; Kinarsih & Rizqullah, 2024). Akuisisi strategis Grab terhadap operasi Uber di Asia Tenggara semakin memperkuat eksistensinya di pasar, sekaligus menunjukkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dan bertahan di tengah persaingan yang ketat (Tam et al., 2018). Kedua perusahaan tersebut juga menunjukkan perhatian terhadap isu-isu sosial yang lebih luas, seperti kesetaraan gender dan inklusi penyandang disabilitas, sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Ibrahim et al., 2023). Meskipun GoTo memimpin pasar Indonesia dengan pangsa yang signifikan, Grab tetap menjadi pesaing kuat dengan menekankan inovasi serta strategi yang berorientasi pada pelanggan guna mempertahankan posisinya di pasar (Irfanda, 2024; Lutfi, 2020).

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong terjadinya konsolidasi usaha berskala besar, khususnya di sektor teknologi dan layanan transportasi daring. Rencana merger antara Grab dan GoTo menjadi salah satu isu strategis yang menimbulkan perhatian serius dari perspektif hukum persaingan usaha. Kedua perusahaan tersebut merupakan pelaku dominan dalam pasar *ride-hailing*, *e-commerce*, dan layanan digital lainnya, sehingga penggabungan keduanya berpotensi menimbulkan perubahan signifikan terhadap struktur pasar nasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, penggabungan badan usaha tidak dilarang secara mutlak. Namun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menegaskan bahwa setiap bentuk penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan dilarang apabila berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Rencana merger Grab dan GoTo perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan **rule of reason**, yaitu dengan menilai dampak ekonomis dan persaingan secara komprehensif,

bukan semata-mata berdasarkan bentuk hukumnya. Dari sisi struktur pasar, penggabungan dua pelaku usaha dengan pangsa pasar signifikan berpotensi menciptakan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya apabila entitas hasil merger menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau secara kolektif bersama pelaku lain menguasai lebih dari 75% pangsa pasar pada pasar bersangkutan. Kondisi tersebut dapat membuka ruang terjadinya hambatan masuk pasar (*barriers to entry*), penyalahgunaan kekuatan pasar, serta pengurangan pilihan bagi konsumen. Selain itu, rencana merger ini juga harus memperhatikan kewajiban notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Setiap penggabungan badan usaha yang melampaui ambang batas nilai aset atau nilai penjualan tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU paling lambat 30 hari sejak merger tersebut berlaku efektif. Kewajiban ini merupakan instrumen pengawasan negara untuk memastikan bahwa merger tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dari perspektif tujuan hukum persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya bertujuan mencegah praktik monopoli, tetapi juga menjaga kepentingan umum, menciptakan efisiensi ekonomi, serta menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Oleh karena itu, meskipun merger Grab dan GoTo berpotensi menghasilkan efisiensi operasional, inovasi teknologi, dan peningkatan daya saing regional, manfaat tersebut harus ditimbang secara proporsional dengan potensi dampak negatifnya terhadap persaingan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan konsumen. Dengan demikian, kesesuaian rencana merger Grab dan GoTo dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat bergantung pada hasil penilaian KPPU terhadap dampak persaingan yang ditimbulkan. Apabila merger tersebut terbukti tidak menimbulkan praktik monopoli, tidak memperkuat posisi dominan secara tidak wajar, serta tetap menjamin iklim persaingan usaha yang sehat, maka secara normatif merger tersebut dapat dinilai sejalan dengan hukum persaingan usaha Indonesia. Sebaliknya, apabila ditemukan potensi penguasaan pasar yang berlebihan dan risiko persaingan usaha tidak sehat, KPPU berwenang untuk memberikan rekomendasi pembatalan atau menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain aspek penguasaan pasar, rencana merger Grab dan GoTo juga perlu dikaji dari perspektif potensi penyalahgunaan posisi dominan pascamerger. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominannya untuk menetapkan syarat perdagangan yang merugikan konsumen, membatasi perkembangan

teknologi, maupun menghambat masuknya pelaku usaha lain ke pasar bersangkutan. Dalam ruang lingkup ekonomi *digital*, dominasi tidak hanya tercermin dari besarnya pangsa pasar, tetapi juga dari penguasaan data pengguna, jaringan ekosistem (*ecosystem lock-in*), serta integrasi layanan lintas *platform*. Oleh karena itu, apabila merger Grab dan GoTo menghasilkan satu entitas dengan kendali signifikan atas layanan transportasi daring, pembayaran digital, dan perdagangan elektronik secara simultan, maka risiko eksklusi terhadap pesaing potensial menjadi semakin besar. Kondisi ini menuntut pengawasan ketat dari KPPU agar integrasi usaha tersebut tidak mengarah pada praktik eksklusivitas, diskriminasi, atau hambatan struktural yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

B. Rencana Merger Grab-GoTo Sebagai Ancaman atau Solusi bagi Persaingan Usaha di Indonesia

Rencana merger antara GoTo dan Grab di Indonesia berpotensi meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong inovasi, sebagaimana tercermin dari sejumlah merger dan akuisisi yang berhasil di kawasan Asia Tenggara. Merger antara Gojek dan Tokopedia yang membentuk GoTo telah menunjukkan manfaat integrasi strategis, antara lain melalui perluasan jangkauan geografis serta peningkatan efektivitas operasional, sehingga menempatkan GoTo sebagai salah satu pelaku utama dalam ekosistem ekonomi digital Asia Tenggara (Barus & Barus, 2024). Merger antara GoTo dan Grab berpotensi memanfaatkan pengalaman tersebut untuk membentuk platform yang lebih kuat dan terintegrasi, dengan kemampuan menyediakan layanan yang lebih beragam serta meningkatkan pangsa pasar dan efisiensi operasional. Namun demikian, rencana merger tersebut harus dilaksanakan dengan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap kebijakan persaingan usaha guna mencegah terjadinya dominasi pasar dan praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks ini, pengawasan yang ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa merger tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lathifah et al., 2024).

Lebih lanjut, penerapan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sebagaimana telah diterapkan dalam operasional Gojek berpotensi meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan efisiensi operasional, sehingga memberikan keunggulan kompetitif di industri teknologi (Prathama, 2025). Inisiatif kewirausahaan korporasi (*corporate entrepreneurship*) yang dijalankan oleh Gojek juga menunjukkan bahwa penguatan budaya inovasi dan kemitraan strategis mampu meningkatkan daya adaptasi perusahaan serta kepuasan

pelanggan (Nadhiva et al., 2024). Oleh karena itu, merger antara GoTo dan Grab berpeluang mengintegrasikan strategi-strategi tersebut untuk mendorong inovasi berkelanjutan dan efisiensi usaha, guna menjamin pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan ketat sektor teknologi Indonesia. Kendati demikian, potensi manfaat tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan antar pemegang saham serta hambatan regulasi, sebagaimana sering terjadi dalam berbagai skema merger dan akuisisi. Oleh sebab itu, rencana merger GoTo dan Grab harus disusun melalui perencanaan strategis yang matang serta kepatuhan penuh terhadap ketentuan hukum persaingan usaha. Dengan pendekatan tersebut, merger tidak hanya dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dan inovasi, tetapi juga tetap sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

Di samping itu, rencana merger antara GoTo dan Grab di Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap dominasi pasar dan hambatan persaingan, terutama karena berisiko menciptakan lingkungan pasar yang monopolistik serta melemahkan dinamika persaingan. Merger antara Gojek dan Tokopedia yang membentuk GoTo sebelumnya telah memunculkan kekhawatiran terkait perilaku anti-persaingan dan monopoli data, mengingat entitas hasil merger tersebut memiliki kendali yang substansial atas data konsumen, yang merupakan aset krusial dalam ekonomi digital (Gustin et al., 2022; Sukarmi et al., 2021). Penguasaan data yang signifikan ini berpotensi mendorong praktik usaha tidak sehat, seperti manipulasi harga dan penciptaan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru, karena entitas hasil merger dapat memanfaatkan dominasi datanya untuk menekan persaingan (Gustin et al., 2022). Hal serupa juga tercermin dalam merger Uber dan Grab di Asia Tenggara, di mana Grab mengakuisisi aset Uber dan memperoleh pangsa pasar yang besar. Merger tersebut mendapat sorotan karena dinilai mengurangi tingkat persaingan serta berpotensi memicu kenaikan harga dan perilaku anti-persaingan lainnya (Bostoen, 2020; Rahman et al., 2020).

Potensi merger GoTo dengan Grab dalam menciptakan pelaku usaha dominan di pasar Asia Tenggara dapat menyebabkan pelaku usaha kecil dan pendatang baru semakin sulit untuk bersaing, sehingga mengurangi keberagaman pasar dan menghambat inovasi (Barus & Barus, 2024; Lathifah et al., 2024). Sebagai contoh, ekspansi strategis GoTo ke berbagai negara di Asia Tenggara saja sudah menimbulkan risiko monopoli regional, yang pada gilirannya dapat semakin memperkuat posisi pasar perusahaan tersebut dan menekan mekanisme persaingan yang sehat (Barus & Barus, 2024). Merger antara GoTo dan Grab berpotensi mengubah lanskap

persaingan usaha secara signifikan, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara, sehingga memerlukan pengawasan regulasi yang cermat dan efektif untuk memitigasi dampak negatif terhadap persaingan usaha dan kesejahteraan konsumen (Anggriawan, 2019; Lathifah et al., 2024).

Dampak potensi merger antara Grab dan GoTo di Indonesia menimbulkan implikasi hukum persaingan usaha yang signifikan, khususnya terhadap perlindungan konsumen dan keberlangsungan persaingan usaha yang sehat. Sebagai dua pelaku dominan dalam sektor transportasi daring, pengantaran makanan, dan ekosistem layanan digital, penggabungan kedua entitas ini berpotensi menciptakan konsentrasi pasar yang sangat tinggi. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, kondisi tersebut berisiko melanggar prinsip dasar pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tingkat konsentrasi pasar yang meningkat dapat mengurangi tekanan kompetitif, sehingga pelaku usaha hasil merger tidak lagi terdorong untuk menawarkan harga yang kompetitif, kualitas layanan yang optimal, maupun inovasi yang berorientasi pada kepentingan konsumen. Dari sisi konsumen, merger Grab–GoTo berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam bentuk berkurangnya pilihan layanan (*loss of consumer choice*). Dalam pasar digital yang didominasi oleh satu atau dua pelaku usaha besar, konsumen memiliki keterbatasan alternatif, sehingga posisi tawar konsumen menjadi lemah. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga secara sepihak, baik dalam bentuk tarif layanan transportasi daring, biaya pengantaran, maupun komisi yang dibebankan secara tidak langsung kepada konsumen. Selain dampak harga, penurunan kualitas layanan dan stagnasi inovasi juga menjadi risiko nyata, karena entitas dominan cenderung tidak menghadapi ancaman kompetitif yang cukup kuat untuk terus berinovasi.

Lebih lanjut, penguasaan data konsumen dalam skala besar oleh entitas hasil merger menjadi isu yuridis yang krusial dalam konteks ekonomi digital. Data konsumen merupakan aset strategis yang dapat digunakan untuk memperkuat dominasi pasar melalui analisis perilaku konsumen, penetapan harga berbasis algoritma, serta personalisasi layanan yang bersifat eksklusif. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, dominasi data tersebut berpotensi menimbulkan praktik diskriminasi harga dan eksklusi pasar (*exclusionary practices*), yang pada akhirnya merugikan konsumen dan membatasi ruang bagi pelaku usaha pesaing. Oleh karena itu, pengendalian merger di sektor digital tidak dapat semata-mata berfokus pada aspek harga, tetapi juga harus mempertimbangkan penguasaan data dan dampaknya terhadap struktur

pasar. Dampak merger Grab–GoTo juga dirasakan secara signifikan oleh pelaku usaha lain, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), pelaku usaha rintisan (*startups*), serta mitra usaha yang tergabung dalam ekosistem platform digital. Entitas hasil merger berpotensi menciptakan hambatan masuk (*barriers to entry*) yang semakin tinggi melalui penguasaan infrastruktur digital, jaringan pengguna, serta integrasi layanan lintas sektor. Kondisi ini dapat menyebabkan *market foreclosure*, di mana pelaku usaha lain sulit mengakses pasar atau terdesak keluar dari pasar akibat ketidakmampuan bersaing dengan skala ekonomi dan efek jaringan yang dimiliki oleh entitas dominan.

Selain itu, posisi dominan entitas hasil merger berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi (*economic dependency*) bagi mitra pengemudi, merchant, dan pelaku usaha pendukung lainnya. Ketergantungan ini dapat melemahkan posisi tawar mereka dalam menentukan skema kerja sama, tingkat komisi, serta syarat dan ketentuan penggunaan platform. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, kondisi tersebut berisiko mendorong terjadinya penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*), sebagaimana dilarang dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan pelaku usaha lain, tetapi juga berdampak tidak langsung pada konsumen melalui kenaikan harga dan penurunan kualitas layanan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia memegang peranan strategis dalam mengawasi merger serta menjamin terselenggaranya persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, serta pengambilan keputusan terhadap praktik usaha tidak sehat, termasuk merger dan akuisisi yang berpotensi menimbulkan perilaku monopolistik atau persaingan usaha tidak sehat (Latif et al., 2023; Susilawati & Rohani, 2022).

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, KPPU menerapkan pendekatan yang bersifat multifaset. Pendekatan tersebut mencakup langkah-langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, langkah detektif dengan memanfaatkan teknologi seperti *big data* untuk mengidentifikasi indikasi praktik anti-persaingan, serta tindakan penegakan hukum berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha (Humairah et al., 2025). Pendekatan ini mencerminkan upaya KPPU untuk tidak hanya bertindak represif, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini. Meskipun demikian, efektivitas sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU masih menjadi bahan kritik. Besaran denda yang dikenakan dalam beberapa perkara dinilai belum sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku

usaha dari pelanggaran yang dilakukan, sehingga belum sepenuhnya menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang memadai (Donihanafi et al., 2024; Humairah et al., 2025). Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi penegakan hukum persaingan usaha, khususnya dalam menghadapi pelaku usaha besar yang memiliki kapasitas finansial kuat.

Selain fungsi penegakan hukum, KPPU juga berperan sebagai penasihat kebijakan (*policy advisor*) bagi pemerintah dengan memberikan rekomendasi regulasi yang bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan (Humairah et al., 2025). Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan struktural, terutama terkait perlunya koordinasi yang lebih kuat antara KPPU dan lembaga pemerintah lainnya. Lemahnya koordinasi tersebut berpotensi melahirkan kebijakan sektoral yang justru menciptakan atau memperkuat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (*regulatory-induced monopolistic practices*) (Muhammad Zulfadli et al., 2023; Susilawati & Rohani, 2022). Dalam hal pengawasan merger dan akuisisi, KPPU telah menetapkan pedoman pengenaan denda terhadap pelaku usaha yang terlambat atau tidak melakukan pemberitahuan atas transaksi pengambilalihan saham. Namun demikian, inkonsistensi dalam penerapan pedoman tersebut menimbulkan persepsi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha (Julita, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya standar penerapan sanksi yang lebih konsisten dan transparan guna memperkuat legitimasi KPPU sebagai otoritas persaingan usaha.

KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga iklim persaingan usaha di Indonesia, termasuk dalam pengawasan merger dan akuisisi. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan daya cegah sanksi, serta sinergi yang lebih optimal dengan lembaga pemerintah dan regulator sektoral lainnya. Upaya tersebut menjadi krusial agar KPPU mampu secara efektif merespons dinamika pasar, khususnya di sektor ekonomi digital, dan menegakkan hukum persaingan usaha secara berkeadilan dan berkelanjutan (Latif et al., 2023; Putra et al., 2024).

Potensi merger Grab–GoTo menuntut peran aktif dan kewenangan yang kuat dari otoritas persaingan usaha, khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU perlu melakukan penilaian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek struktural dan perilaku pasar, termasuk tingkat konsentrasi pasar, potensi penyalahgunaan posisi dominan, serta dampak jangka panjang terhadap inovasi dan dinamika pasar digital. Pengalaman berbagai yurisdiksi, seperti Uni Eropa dan Tiongkok, menunjukkan bahwa pendekatan pengendalian merger di era digital harus bersifat preventif dan adaptif, termasuk terhadap transaksi yang berpotensi menghilangkan pesaing potensial. Dengan demikian, potensi merger

Grab–GoTo tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga persoalan hukum persaingan usaha yang berdampak luas terhadap kepentingan konsumen dan pelaku usaha lain. Diperlukan kerangka regulasi dan pengawasan merger yang lebih progresif dan responsif terhadap karakteristik pasar digital guna memastikan bahwa konsolidasi korporasi tidak mengarah pada dominasi pasar yang merugikan, melainkan tetap sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, keadilan ekonomi, dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Kesimpulan

Meskipun pada dasarnya diizinkan oleh hukum persaingan usaha Indonesia, *merger* Grab–GoTo mengancam struktur pasar digital karena tingginya konsentrasi pasar, efek jaringan, dan penguasaan data pengguna. Merger ini dapat menyebabkan posisi dominan, yang dapat menyebabkan praktik eksklusif, pembatasan akses pasar, dan pelemahan pesaing. Oleh karena itu, merger Grab–GoTo tidak boleh dianggap semata-mata sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan; sebaliknya, harus dianggap sebagai masalah hukum persaingan bisnis yang membutuhkan pengawasan ketat. Keabsahan merger bergantung pada kemampuan KPPU untuk memastikan bahwa integrasi usaha tidak menghasilkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

KPPU harus meningkatkan mekanisme pengendalian merger di industri digital melalui penilaian berbasis perilaku pasar dan dampak struktural, termasuk aspek penguasaan data dan dampak jaringan. Pemerintah disarankan untuk memperbarui undang-undang persaingan usaha agar lebih sesuai dengan sifat pasar digital yang tidak lagi bergantung pada indikator harga. Untuk mencegah dominasi pasar pascamerger, diperlukan lebih banyak kolaborasi antarregulator. Sebagai alternatif untuk memperbarui hukum persaingan usaha di Indonesia, penelitian lebih lanjut harus melihat model pengendalian merger digital yang berbasis *ex-ante control*.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada.

Ucapan Terima Kasih

Tidak ada.

Referensi

- Anggriawan, R. (2019). E-Hailing Transportation and the Issue of Competition in Indonesia. *Indonesian Comparative Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/iclr.2116>
- Artanti, A., Sari, D., Putra, B., Pratama, C. (2025) ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL PADA PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI INDONESIA. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi)*, 4(1), 15–21. <https://doi.org/10.38156/gesi.v4i1.183>
- Barus, D. S., & Barus, E. E. (2024). An Examination of the Mergers and Acquisitions Involving PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.31538/mjifm.v3i2.43>
- Black, H. C. (1910). *Black's Law Dictionary* (Vol. 2). West Publishing Company.
- Bostoen, F. (2020). The Uber-Grab Merger and the Potentially Anti-Competitive Consequences of the Battle for Ride-Hailing Dominance. *European Competition and Regulatory Law Review*, 4(1), 74–78.
- Dwi Santo, P. A. F. (2011). Merger, Akusisi dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Binus Business Review*, 2(1), 423–433. <https://doi.org/10.21512/bbr.v2i1.1149>
- Donihanafi, Kurniati, Y., Santoso, E., Setiawan, E., & Yogaparanatha, A. (2024). PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PELANGGARAN PRAKTEK DISKRIMINASI USAHA. *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 14(2), 49–66. <https://doi.org/10.30999/mjn.v14i2.3463>
- Elsa, E., Salim, H. A., Gymnastiar, R., & Tanaya, V. (2025). Violation of Article 15 of Law No. 5 Year 1999 against the Conditions for the Legality of a Contract in Article 1320 of the Civil Code (KUH Perdata). *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(12). <https://doi.org/10.55324/enrichment.v2i12.328>
- Fikri, A. L. R. (2021). Qawaid al-Fiqhiyyah Analysis on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. *Justicia Islamica*, 18(1), 132–148. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2466>
- FEBAKUNTASIS1. (2022). Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia. <https://akuntans1.widyatama.ac.id/perkembangan-ekonomi-digital-di-indonesia/>
- Giawa, F., Nababan, R., & Siregar, R. J. (2025). Legal Responsibilities of Business Actors in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition According to Law Number 5 of 1999 Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 4(3), 1115–1128. <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i3.15132>
- Gustin, V., Lita, H. N., & Suryamah, A. (2022). Risk of GoTo Company's Big Data Monopoly Reviewed from the Anti-Monopoly Law. *Journal of Social Research*, 1(12), 642–658. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i12.377>
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Humairah, N., Siregar, T., & Isnaini, I. (2025). Supervision Strategy of the Business Competition Supervisory Commission on Anti-Competition Practices. *Journal of*

- Public Representative and Society Provision*, 5(2), 288–295.
<https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i2.529>
- Ibrahim, R. Z., Utha, M. A., & Kurniawati, K. (2023). Analysis of Gender Equality and Disability Inclusion: Based on The Sustainability Report of Goto And The ESGReport of Grab In 2022. *Devotion : Journal of Research and Community Service*, 4(11), 2080–2088. <https://doi.org/10.59188/devotion.v4i11.590>
- Indraswari, S. P., Yadav, V., & Rao, A. (2025). Legal Aspects in Mergers and Acquisitions (M&A) in Indonesia. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 3(2), 158–169. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i2.2097>
- Irfanda, F. (2024). Studi Empiris: Pengaruh Produk, Kualitas Layanan, dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan Grab di Kota Purwodadi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3), 212–228. <https://doi.org/10.33633/jekobs.v3i3.11588>
- Julita, N. (2022). PERTIMBANGAN BESARAN DENDA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TERLAMBAT MELAKUKAN PEMBERITAHUAN AKUISISI KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA. *Al-Qisth Law Review*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.22-51>
- Khoeriyah, T. A., Fatin, N. A., & Panggiarti, E. K. (2023). ANALISIS MERGER DAN AKUISISI PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4932–4937. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1832>
- Kinarsih, C. L. T. M., & Rizqullah, R. (2024). Pengaruh Kualitas Layanan dan Kemudahan Penggunaan Aplikasi Terhadap Kepuasan Pelanggan Grabfood. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(6), 4026–4037. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i6.1601>
- Laksamana, P. (2025). Merger Grab-GoTo: Bagaimana dampak dan penerimaan publik terhadap ‘mega-superapp’ ini? THE CONVERSATION. <https://theconversation.com/merger-grab-goto-bagaimana-dampak-dan-penerimaan-publik-terhadap-mega-superapp-ini-270905>
- Lathifah, A. Z., Rahma, A. A., Ismathillah, M., Intanalina, Y., & Aprianto, N. E. K. (2024). Integrasi, Merger, Dan Konglomerasi : Implikasinya Terhadap Kebijakan Persaingan Usaha. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 3(1), 360–368. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2800>
- Latif, I. S., Pangestu, I. A., & Fadhlillah, M. R. (2023). Critical Study of Business Competition Supervisory Commission’s Authority in Handling Business Competition Violations. *JUSTISI*, 9(3), 279–302. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2436>
- Lutfi, H. (2020). Go-jek: regulatory restrictions and local wisdom’s challengers faced by the unicorn. *JWM: Jurnal Wawasan Manajemen*, 7(3), 269–284.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Vol. 6). Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad Zulfadli, Rasyid Ridha, Syarifah Balkis, & Muh. Said. (2023). The position and authority of the business competition supervisory commission (KPPU) in supervising business competition in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 50, 486–497. <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9930>
- Mulyadi, M. (2013). RISET DESAIN DALAM METODOLOGI PENELITIAN. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71. <https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160106>
- Mustariyakuma, M.S. (2022) "TINJAUAN YURIDIS NOTIFIKASI MERGER DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA : STUDI KASUS PT FKS MULTI AGRO

- TBK,"*"Dharmasisya"* Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 13. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/13>
- Nadhiva, M., Purnomo, M., & Purbasari, R. (2024). Corporate Entrepreneurship Strategy Initiative at Gojek Indonesia. *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance*, 3(2), 80–87. <https://doi.org/10.57053/itqan.v3i2.47>
- Prajatama, H. (2020). Prohibition of Price Discrimination Practice Under Law No. 5 Of 1999 On Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition. *Authentica*, 2(2). <https://doi.org/10.20884/1.atc.2019.2.2.21>
- Pratama, M. A. Y. (2025). Akuisisi dan Konsolidasi Startup di Indonesia: Telaah Literatur atas Dampaknya terhadap Persaingan Usaha dan Inovasi. *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 138–150. <https://doi.org/10.35897/hasina.v2i2.2024>
- Prathama, T. M. (2025). Influence Implementation Intelligence Artificial Intelligence by PT. Gojek Indonesia in Increase Efficiency Operations, Sustainability Business, Speed Decision Making, and Competitive Excellence in Indonesia's Technology Industry. *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 3(1), 279–334. <https://doi.org/10.21009/ISC-BEAM.013.18>
- Putra, Y. S., Sardana, L., Disurya, R., Herlina, N., & Suryati, S. (2024). Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Menjaga Persaingan Usaha Sehat di Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10), 5295–5302. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.15415>
- Rahmadani, R. (2022). PENGUASAAN PASAR OLEH DISTRIBUTOR LAMPU HANNOCHS DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.154>
- Rahman, N. A., Khan, M. A., Azmi, I. M. A. G., & Zakaria, M. R. A. (2020). E-Hailing Services: Antitrust Implications of Uber and Grab's Merger in Southeast Asia. *IIUM Law Journal*, 28((S1)), 373–394. [https://doi.org/10.31436/iiumlj.v28i\(S1\).590](https://doi.org/10.31436/iiumlj.v28i(S1).590)
- Rasyidin, R., Azahrah, H., Alfarezi, S.F., & Imanulloh, D.P. (2025). Dampak Merger GoTo dan Grab pada Pengemudi dan Pasar: Etika Bisnis dan Anti-Monopoli. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 2181–2188. <https://doi.org/10.63822/5rhh7r28>
- Rismauli, E. I., & Suherman, S. (2024). Market Domination Through Social Media and E-commerce Merger in Business Competition Law's Perspective. *Journal of Law, Politics and Humanities*, 4(4), 752–765. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.435>
- Romlah, S., Amin, M., & Hasanah, N. (2024). MERGER OF INDONESIAN ISLAMIC BANKS: BUSINESS COMPETITION LAW AND PROTECTION OF CUSTOMER'S RIGHTS. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), 1–30. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.35649>
- Saleh, P. S., Wijaya, C., & Emirzon, J. (2025). Prinsip Kemanfaatan Hukum dalam Pengaturan Merger yang Menciptakan Persaingan Usaha Sehat. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(1), 142–154. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.42541>
- Setyawati, R., Iman Prihandono, Kagramanto, L. B., & Koos, S. (2024). Indonesia Merger Control Re-Evaluation : Twenty Years' Experience In Legal Limbo. *Yuridika*, 39(2), 211–230. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i2.44330>

- Siregar, K. (2025). Mengapa isu merger Grab-GoTo kembali muncul, tekanan finansial, politik, atau ada motif lain? CNA Indonesia. <https://www.cna.id/indonesia/mengapa-isu-merger-grab-goto-kembali-muncul-tekanan-finansial-politik-atau-ada-motif-lain-41621>
- Sukarmi, S., Al-Fatih, S., Tejomurti, K., & Alam, Moch. Z. (2021). Assessing the Merger of Online Platform Companies: Does it Lead to Monopoly or just Business Expansion? (Analysis of The Merged Company of GoTo). *Jurnal Cita Hukum*, 9(3), 551–566. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i3.21667>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Susilawati, & Rohani, R. (2022). KAJIAN HUKUM KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(1). <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.759>
- Tam, A. T. L., Zhang, W., Chen, L. Y. T., Shen, H., Lam, A. W. T., & Chiu, K. N. H. (2018). Grab overtaking Uber: The David versus Goliath of Ride-Hailing App in Southeast Asia. *Academy of Asian Business Review*, 4(2), 77–104. <https://doi.org/10.26816/aabr.4.2.201812.77>